

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENERAPAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017)

Misbakhul Anwar, Mahfudz Fahrazi
Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri
Email: misbahliterasi717@gmail.com

ABSTRACT

After the amendment to the constitution, the election of the president and vice president was directly elected by the people. In the election, there is a presidential threshold norm which is considered to violate constitution norms and limit people's rights in election. In this research, the authors used normative legal research methods.

This research explained that the presidential threshold was first applied to the Presidential Election in 2004. In the 2009, 2014, 2019 presidential elections there was an increase in the presidential threshold.

The application of the presidential threshold in the Presidential Election causes a legal disagreement between the Constitution and the Electoral Act. Article 6A Section 2 of the Constitution actually lists the threshold for presidential candidacy but the legislature added a certain percentage. In simultaneous elections between the presidential election and the election of members of representative institutions, the application of the presidential threshold becomes irrelevant. The application of the presidential threshold is irrelevant to be applied in a country that adheres to a presidential system. The reason is that the President immediately gets a mandate from the people. So that the application of the presidential threshold can lead to a parliamentary system.

Keywords : *Presidential Threshold, Simultaneous Elections, Presidential System.*

ABSTRAK

Pasca amandemen konstitusi maka Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung dipilih oleh rakyat. Dalam pemilihan tersebut terdapat norma *presidential threshold* yang dianggap menyalahi norma konstitusi dan membatasi hak rakyat dalam pemilu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum Normatif.

Penelitian ini menjelaskan bahwa terkait *presidential threshold* pertama kali diterapkan pada Pilpres 2004. Pada Pilpres 2009, 2014, 2019 terjadi peningkatan persentase *presidential threshold*.

Penerapan *presidential threshold* dalam Pilpres menyebabkan ketidaksingkronan hukum antara Konstitusi dengan Undang-Undang Pemilu. Pasal 6A Ayat 2 Konstitusi sejatinya telah mencantumkan ambang batas pencalonan Presiden tetapi pembentuk Undang-Undang menambahkan persentase tertentu. Dalam pemilu serentak antara Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan maka penerapan *presidential threshold* menjadi tidak relevan. Penerapan *presidential threshold* tidak relevan diterapkan dalam negara yang menganut sistem presidensial. Alasannya, Presiden langsung mendapat mandat dari rakyat. Sehingga penerapan *presidential threshold* tersebut dapat mengarah pada sistem parlementer.

Kata kunci : *Presidential Threshold, Pemilu Serentak, Sistem Presidensial.*

A. PENDAHULUAN

Pemilu di Indonesia mengatur bahwa seorang warga negara yang ingin mencalonkan diri sebagai seorang Presiden atau Wakil Presiden maka harus mendapatkan dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik. Hal tersebut secara eksplisit tertulis dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 6A Ayat (2).

UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222 menjelaskan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan paling sedikit 20% dari jumlah

kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Ambang batas ini dinamakan *presidential threshold*.

Penerapan *presidential threshold* tersebut sejatinya tidak sejalan dengan pelaksanaan Pemilu yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22E. Persyaratan pencalonan seorang Presiden dan Wakil Presiden sesungguhnya sudah ada dalam pasal 6A Ayat (2) yaitu partai politik atau gabupangan partai politik yang menjadi peserta pemilu.

Ketidaksingkronan hukum tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pasal 222 UU Pemilu tersebut. Akan tetapi, hasil putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sejauh ini masih menganggap pasal 222 tersebut masih konstitusional dan mengikat bagi warga negara Indonesia.

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, peneliti ingin mengkaji lebih mendalam terkait konstitusionalitas UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222 terkait ambang batas pencalonan Presiden. Oleh sebab itu, peneliti mengajukan proposal penelitian dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terkait Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden dalam Pemilihan Umum di Indonesia.”

Ditarik dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a) Bagaimana proses munculnya penerapan ambang batas pencalonan Presiden dalam Pemilihan Umum di Indonesia?
- b) Bagaimana tinjauan yuridis terkait penerapan ambang batas pencalonan Presiden dalam Pemilihan Umum di Indonesia?

1. Manfaat dan Kegunaan Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan rujukan bagi peneliti, akademisi ataupun praktisi hukum lainnya di masa mendatang yang tertarik untuk menekuni bidang kajian Pemilihan Umum.

2. Manfaat dan Kegunaan Praktik

Pengembangan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada:

- a. Lembaga pembentuk Undang-Undang, yaitu melalui riset ini diharapkan mampu memberikan gagasan dan terobosan baru terkait pelaksanaan pemilihan umum yang lebih demokratis tanpa adanya *presidential threshold* sehingga setiap elemen yang menjadi bagian dalam pemilu merasakan pemilu yang berkeadilan.
- b. Mahkamah Konstitusi, yaitu melalui riset ini diharapkan mampu memberikan gagasan dan terobosan baru terkait

dengan pengambilan putusan *judicial review* yang berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu khususnya terkait *presidential threshold*.

Dalam pelaksanaan penelitian, kita membutuhkan suatu kerangka yaitu kerangka teori guna memberikan sebuah alur gambaran berpikir dalam sebuah penelitian. Beberapa teori yang diterapkan penulis didalam penelitian ini, sebagai berikut :

a) Teori Pemilu yang Demokratis

Pemilu adalah sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Menurut Moh. Mahfud MD yang dikutip oleh Janedjri M. Gaffar menegaskan “hubungan erat antara pemilu dengan prinsip demokrasi dan negara hukum. Pemilu harus dilaksanakan dengan menerapkan asas-asas di dalam pemilu yaitu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sesuai prinsip demokrasi menurut UUD NRI Tahun 1945, “prinsip pemilu demokratis yang dihendaki konstitusi setidaknya adalah prinsip: (1) kebebasan dan kerahasiaan pilihan; (2) Kesetaraan hak pilih; (3) suara terbanyak; (4) kepastian dan kejujuran; serta (5) keterbukaan dan pertanggung-jawaban.

b) Sistem Pemilu Serentak

Pemilu serentak merupakan pelaksanaan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pilpres secara simultan. Aturan pemilu serentak ini muncul karena keluarnya putusan MK ini merupakan salah satu terobosan hukum baru. Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 membatalkan Pasal 3 Ayat (5) UU RI Nomor 42 Tahun 2008. Penafsiran pemilu serentak dari perspektif Mahkamah Konstitusi disandarkan pada makna tafsir Pasal 22E Ayat (1) dan (2). MK memberikan pertimbangan pokok, yaitu: *pertama*, kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial; *kedua*, *original intent* dari pembentuk UUD 1945; *ketiga*, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

c) Sistem Presidensial

Salah satu semangat perubahan UUD NRI Tahun 1945 ialah memperkuat bangunan sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial tidak hanya meletakkan presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga pusat kekuasaan negara di mana presiden tidak hanya sebagai kepala

pemerintahan (Chief of Executive), tetapi juga sebagai kepala negara (*Chief of State*). Sesudah amandemen UUD 1945 karena MPR tidak lagi memegang supremasi kekuasaan, sistem ketatanegaraan Indonesia menganut asas *check and balances* (asas keseimbangan dan saling mengawasi). Presiden tidak lagi bertanggungjawab kepada MPR, meskipun DPR memiliki fungsi pengawasan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam kerangka memahami hierarki, dan asas-asas peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Kemudian, pendekatan konseptual dilakukan dalam kerangka klausul ambang batas pencalonan Presiden di dalam Pemilu sesuai dengan sistem negara, dan kondisi masyarakat.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Contoh bahan hukum primer:

1. UUD NRI Tahun 1945.
2. UU Pemilu.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi.

Contoh bahan hukum sekunder:

1. Buku-buku referensi.
2. Jurnal-jurnal hukum.

a. Teknik Pengumpulan Data

Cara atau teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi dokumen atau bahan Pustaka yaitu studi yang dilakukan melalui buku, karya tulis ilmiah, artikel, jurnal.

b. Analisis Data

Analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan logika deduktif. Pengkajian ambang batas pencalonan presiden yang dilihat dari sudut pandang beberapa konsep sebagai berikut: teori pemilu yang demokratis, sistem pemilu serentak, dan sistem presidensial.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses Munculnya Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat dipraktikkan mulai pada Pemilu 2004. Secara norma hukum konstitusi maka pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut diusulkan oleh partai politik yang menjadi peserta pemilu.

Pelaksanaan Pemilu 2004 didasarkan pada UU RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pada Undang-Undang ini, dalam hal untuk mengajukan seseorang menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden maka pembuat Undang-Undang membuat suatu aturan yaitu ambang batas pencalonan presiden (dan wakil presiden) atau *presidential threshold*. Hal ini dapat dilihat dari norma hukum Pasal 5 Ayat (4) yang berbunyi, *Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.*

Tetapi, dalam pelaksanaan Pemilu 2004 terdapat pengecualian terkait penerapan *presidential threshold* tersebut. Pada Pasal Peralihan dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2003 terdapat norma yang berbunyi, *"Khusus untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan suara pada Pemilu anggota DPR sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah kursi DPR atau 5% (lima persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu anggota DPR tahun 2004 dapat mengusulkan Pasangan Calon."*

Pada pelaksanaan Pilpres tahun 2009 dan 2014 secara teknis diselenggarakan menggunakan UU RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam UU ini norma terkait *presidential threshold* tetap dicantumkan dengan persentase yang lebih tinggi dari Pilpres sebelumnya. Norma ini tercantum dalam Pasal 9 dengan bunyi pasal sebagai berikut:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”

Pada pemilu 2019, Pilpres dilaksanakan serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Pemilu ini di dasarkan pada UU RI Nomor 7 Tahun 2017. Aturan *presidential threshold* terdapat pada Pasal 222 yang berbunyi:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

2. Tinjauan Yuridis terkait Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Tinjauan yuridis mengenai norma penerapan ambang batas pencalonan Presiden (dan Wakil Presiden) akan dianalisis dengan konsep teori sebagai berikut: a) teori pemilu yang demokratis; b) sistem pemilu serentak; c) sistem presidensial.

a. Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden ditinjau dari Teori Pemilu yang Demokratis

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 6A Ayat (2) maka seorang warga negara dapat mengajukan diri sebagai seorang calon Presiden dan Wakil Presiden bila diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki legal standing sebagai peserta pemilu. Hal ini tidak sinkron dengan aturan pelaksana di bawahnya.

Dalam UU Pemilu yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah sejak Pilpres 2004 sampai dengan Pilpres 2019 selalu menyertakan ambang batas atau *presidential threshold*. Hal ini tidak sejalan dengan norma konstitusi begitu juga terkait hak rakyat untuk dipilih dan memilih. Penerapan *presidential threshold* juga melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan.

Pasal terkait *presidential threshold* sejatinya telah berulang kali di uji ke Mahkamah

Konstitusi. Masyarakat mendalilkan bahwa pasal tersebut tidak sejalan dengan konstitusi atau inkonstitusional. Tetapi, dalam putusan No. 14/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi malah meletakkan *presidential threshold* ke dalam suatu norma yang bersifat *open legal policy*, dinama norma *presidential threshold* merupakan kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk Undang-Undang.

Pendapat Mahkamah Konstitusi membuat aturan yang sudah ada di dalam konstitusi direduksi ke dalam Undang-Undang. Hal tersebut merupakan perubahan makna dari yang dimaksudkan oleh MPR, artinya jika membatalkan maksud dari Pasal 6A Ayat (2) maka MK telah melakukan perubahan Konstitusi yang berarti bertentangan Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) Konstitusi. Oleh karena itu, dengan putusan tersebut maka Mahkamah Konstitusi sejatinya telah melampaui dari kewenangan yang dimilikinya.

b. Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden ditinjau dari Sistem Pemilu Serentak

Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, setidaknya pilihan bahwa “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD dan DPD” dibenarkan karena sebuah teori kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan. Oleh karena itu sebelum pemilu 2019 maka Pilpres dilaksanakan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan.

Tetapi setelah ada Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 maka pelaksanaan Pilpres harus dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan konstitusional dan *original intent* Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tersebut diimplementasikan secara menyimpang ketika pelaksanaan pemilu tersebut tidak serentak.

Risalah perumusan norma Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sama sekali tidak ditemukan adanya diskusi tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik peserta pemilu. Kalaupun terdapat pembahasan tentang *threshold*, hal itu hanya terkait ambang batas bagi partai politik untuk dapat mendudukkan wakilnya di lembaga perwakilan (*parliamentary*

threshold). Ketiadaan pembahasan dimaksud disebabkan karena para pengubah UUD 1945 memang tidak dalam semangat memberikan batasan bagi partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Merujuk pada Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra membuat *dissenting opinion* bahwa “membaca formulasi perumusan Pasal 222 UU Pemilu, menjadi sulit dibantah bahwa pesan “tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945” dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 terang-terangan diabaikan oleh pembentuk Undang-Undang”.

Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yaitu dengan dilaksanakannya Pilpres serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, rezim *presidential threshold* menggunakan hasil Pemilu anggota DPR menjadi kehilangan relevansinya dan mempertahankannya berarti bertahan memelihara sesuatu yang inkonstitusional.

c. Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden ditinjau dari Sistem Presidensial

Salah satu substansi penting perubahan UUD 1945 adalah penguatan sistem pemerintahan Presidensial. Lahirnya kesepakatan ini didahului oleh perdebatan karena adanya keragu-raguan dan perbedaan pendapat perihal sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 (sebelum dilakukan perubahan), apakah sistem Presidensial ataukah Parlementer.

Sistem pemerintahan Presidensial menurut UUD 1945 dapat diidentifikasi secara tegas berdasarkan ciri-ciri, antara lain, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat; Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya dalam suatu periode yang ditentukan; Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan; Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR (maupun DPR).

Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pendapat berbedanya (*dissenting opinion*) mengatakan “apabila diletakkan dalam disain sistem pemerintahan, mempergunakan hasil pemilu

anggota legislatif sebagai persyaratan dalam mengisi posisi eksekutif tertinggi (*chief executive* atau presiden) jelas merusak logika sistem pemerintahan presidensial.

Dalam sistem presidensial, melalui pemilu langsung, mandat rakyat diberikan secara terpisah masing-masing kepada pemegang kekuasaan legislatif dan kepada pemegang kekuasaan eksekutif (presiden). Artinya, dengan logika sistem pemerintahan, mempertahankan *presidential threshold* dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem presidensial. Padahal, salah satu gagasan sentral di balik perubahan UUD 1945 adalah untuk memurnikan (purifikasi) sistem pemerintahan presidensial Indonesia.

D. KESIMPULAN

- 1) Penerapan *presidential threshold* pertama kali dilaksanakan pada Pilpres 2004 dengan aturan 3% (tiga persen) dari jumlah kursi DPR atau 5% (lima persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu anggota DPR tahun 2004. Kemudian pada Pilpres 2009, 2014, 2019 aturan *presidential threshold* berubah persentasenya menjadi 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen).
- 2) Tinjauan yuridis terkait penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden (dan Wakil Presiden) disimpulkan dengan beberapa poin diantaranya:
 - a. Penerapan *presidential threshold* dalam Pilpres menyebabkan ketidak-sinkronan hukum antara Konstitusi dengan Undang-Undang Pemilu dan sangatlah merugikan partai politik dan rakyat yang mau mencalonkan sebagai Presiden (dan Wakil Presiden) atau rakyat sebagai pemilih pada umumnya.
 - b. Ketika Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dilaksanakan secara serentak maka *presidential threshold* tidak relevan untuk diterapkan dalam pemilu.
 - c. Dengan adanya *presidential threshold* maka kondisi tersebut dapat mengarah pada sistem parlementer,

dimana mandat pimpinan eksekutif berada ditangan legislatif.

Saran

- 1) Dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, maka pelaksanaan pemilu harus dikembalikan lagi pada amanat Konstitusi.
- 2) Aturan *presidential threshold* sangatlah tidak relevan untuk diterapkan dalam pemilu serentak karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi para peserta pemilu. Khususnya seperti negara Republik Indonesia yang menggukan sistem presidensial.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- Gaffar, Janedjri M. 2013. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Saldi Isra; Khairul Fahmi. 2019. *Pemilihan Umum Demokratis Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Triono. 2017. "Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019 : 156 - 164." *Jurnal Wacana Politik Vol. 2, No. 2, Oktober 2017* 156 - 164.
- Hermawan, Muhammad Ilham. 2020. *Teori Penafsiran Konstitusi Implikasi Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana.
- Kusnadi, Kuswanto. 2020. "Mahkamah Konstitusi dan Upaya Menegakkan Asas Presidensialisme Di Indonesia." *Refleksi Hukum* 1-20.
- I Dewa Gede Atmadja dkk. 2015. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Malang: Setara Pers.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum